



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **ARIES MARTHIN BORRONG alias RIE.**
Tempat Lahir : Mamuju.
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 15 April 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Sandana Desa Sandana Kecamatan
Tommo Kabupaten Mamuju.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Guru Honorer.
Pendidikan : S1.

Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh:

1. Penyidik :

- Penangkapan, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016.
- Perpanjangan Penangkapan, sejak tanggal tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016.
- Penahanan, sejak tanggal tanggal 16 April 2016 sampai tanggal 05 Mei 2016.

Hal 1 dari 25 hal. Put. No. 146/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016.
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016.
- Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016.

2. Penuntut Umum:

- Penahanan, sejak tanggal 8 Agustus 2016 s/d tanggal 27 Agustus 2016.

3. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju

- Penahanan, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016.

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama Rustam Timbonga, SH., MH., dan rekan, **LBH Citra Justitia Sulawesi Barat**, berkantor di Jalan Husni Thamrin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 146/Pid.Sus/2016 /PN Mam tertanggal 24 Agustus 2016.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

-

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang Penunjukan Majelis Hakim;

-

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Telah Membaca dan mempelajari berkas perkara;

•

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

•

Telah memperhatikan barang bukti ;

•

Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIES MARTIN BORRONG alias RIE** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **ARIES MARTIN BORRONG alias RIE** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama terdakwa ditangkap dan ditahan.
3. Menetapkan agar bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal warna putih dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Hal 3 dari 25 hal. Put. No. 146/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 yang pada pokoknya memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berkenan mengadili dan memutuskan :
- Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat.

- Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan duplik Penasihat Hukum terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-65/MJU/Euh.2/08/2016, tanggal Juli 2016, yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum ABDUL HAKIM, SH., Jaksa Muda NIP. 196903091989031004, ANRI YULIANA, SH., MH., Jaksa Muda, Nip. 197406101993032002, sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama :

Bahwa terdakwa **ARIES MARTHIEN BORRONG ALIAS RIE** bersama dengan **WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDDIN** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Dusun Sandana Desa Sandana Kec. Tommo Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "**dengan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I” berupa 1 (satu) sachet plastic yang berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,0411 gram yang dikenal dimasyarakat dengan sebutan sabu-sabu yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Mulanya terdakwa dan saksi WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDDIN sepakat untuk membeli sabu-sabu dan patungan mengumpulkan uang, lalu pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016, lalu saksi WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDDIN membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada seorang yang dikenalnya bernama KASMAN dengan harga perpaket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibawa ke rumah terdakwa lalu digunakan bersama dan terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 3 kali, lalu karena terdakwa ada kegiatan sehingga kemudian mereka berhenti menggunakan sabu-sabu lalu saksi WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDDIN pergi dari tempat tersebut dan masih ada sisa sabu-sabu yang belum sempat digunakan kemudian disimpan oleh terdakwa didalam kotak tempat obat gigi terdakwa.
- Kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita, saksi WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDDIN bersama saksi YUSUF ALI BIN ALIBAR kerumah terdakwa di Dusun Sandana Desa Sandana Kec. Tommo kab. Mamuju, kemudian datang saksi I MADE PASEK DWIPAYANA bersama RISAL HB anggota Polsek Tommo yang diperintahkan untuk melakukan penyelidikan atas informasi yang diperoleh bahwa di rumah terdakwa sering melakukan transaksi narkoba dan pada saat berada disana, saksi I MADE PASEK DWIPAYANA langsung mendekati saksi WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDDIN dan saksi YUSUF ALI BIN ALIBAR dan menggeledah mereka.

Hal 5 dari 25 hal. Put. No. 146/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh saksi SUDIRMAN ALIAS IMMANG dan pada saksi YUSUF ALI BIN ALIBAR ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah saschet plastic bekas pakai dan beberapa saschet obat berisi 8 (delapan) butir ditemukan dalam kantong jaket milik saksi YUSUF ALI BIN ALIBAR dan beberapa saschetnya lagi ditemukan ditempat sepatu dirumah terdakwa sehingga semuanya berjumlah 47 (empat puluh tujuh) saschet dan tiap saschet berisi 8 (delapan) butir obat yang dikenal dengan nama boje, sedang terhadap saksi WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDDIN tidak ditemukan apapun, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan apapun namun terdakwa kemudian menyerahkan sendiri 1 (satu) paket sabu yang disimpan dalam tempat obat giginya. Kemudian terdakwa bersama saksi YUSUF ALI BIN ALIBAR dan saksi WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDDIN serta barang yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Terhadap barang bukti yang ditemukan pada saksi ARIES MARTHIN BORROMNG ALIAS RIE tersebut dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1613/NNF/IV /2016 tanggal 27 April 2016, dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) saschet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0411 gram.
Diberi nomor barang bukti 4351/NNF/2016
 2. 1 (satu) botol plastic berisi urine.
Diberi nomor barang bukti 4352/NNF/2016
 3. 1 (satu) tabung berisi darah.
Diberi nomor barang bukti 4353/NNF/2016

Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

4351/2016/NNF, 4352/2016/NNF, 4353/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU :

Kedua :

Bahwa terdakwa **ARIES MARTHIEN BORRONG ALIAS RIE** bersama dengan **WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDDIN** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Dusun Sandana Desa Sandana Kec. Tommo Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "**dengan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) saschet plastic yang berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,0411 gram yang dikenal dimasyarakat dengan sebutan sabu-sabu yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Mulanya terdakwa dan saksi **WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDDIN** sepakat untuk membeli sabu-sabu dan patungan mengumpulkan uang, lalu pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016, lalu saksi **WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDDIN** membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada seorang

Hal 7 dari 25 hal. Put. No. 146/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenalnya bernama KASMAN dengan harga perpaket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibawa ke rumah terdakwa lalu digunakan bersama dan terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 3 kali, lalu karena terdakwa ada kegiatan sehingga kemudian mereka berhenti menggunakan sabu-sabu lalu saksi WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDDIN pergi dari tempat tersebut dan masih ada sisa sabu-sabu yang belum sempat digunakan kemudian disimpan oleh terdakwa didalam kotak tempat obat gigi terdakwa.

- Pada saat penggeledahan tersebut juga disaksikan oleh saksi SUDIRMAN ALIAS IMMANG dan pada saksi YUSUF ALI BIN ALIBAR ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah saschet plastic bekas pakai dan beberapa saschet obat berisi 8 (delapan) butir ditemukan dalam kantong jaket milik saksi YUSUF ALI BIN ALIBAR dan beberapa saschetnya lagi ditemukan ditempat sepatu dirumah terdakwa sehingga semuanya berjumlah 47 (empat puluh tujuh) saschet dan tiap saschet berisi 8 (delapan) butir obat yang dikenal dengan nama boje, sedang terhadap saksi WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDDIN tidak ditemukan apapun, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tidak ditemukan apapun namun terdakwa kemudian menyerahkan sendiri 1 (satu) paket sabu yang disimpan dalam tempat obat giginya. Kemudian terdakwa bersama saksi YUSUF ALI BIN ALIBAR dan saksi WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDDIN serta barang yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Terhadap barang bukti yang ditemukan pada saksi ARIES MARTHIN BORROMNG ALIAS RIE tersebut dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1613/NNF/IV /2016

tanggal 27 April 2016, dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0411 gram.

Diberi nomor barang bukti 4351/NNF/2016

2. 1 (satu) botol plastic berisi urine.

Diberi nomor barang bukti 4352/NNF/2016

3. 1 (satu) tabung berisi darah.

Diberi nomor barang bukti 4353/NNF/2016

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

4351/2016/NNF, 4352/2016/NNF, 4353/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU ;

Ketiga :

Bahwa terdakwa **ARIES MARTIN BORRONG ALIAS RIE** pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sandana Desa Sandana Kec. Tommo Kab. Mamuju.. kec. Tommo kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal 9 dari 25 hal. Put. No. 146/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju, **telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya terdakwa dan saksi WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDDIN sepakat untuk membeli sabu-sabu dan patungan mengumpulkan uang, lalu pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016, lalu saksi WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDDIN membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada seorang yang dikenalnya bernama KASMAN dengan harga perpaket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibawa ke rumah terdakwa lalu digunakan bersama dan terdakwa sempat menghisap sebanyak 3 kali, lalu karena terdakwa ada kegiatan sehingga kemudian mereka berhenti lalu saksi WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDDIN pergi dari tempat tersebut dan masih ada sisa sabu-sabu yang belum sempat digunakan kemudian disimpan oleh terdakwa didalam kotak tempat obat gigi terdakwa.
- Bahwa adapun cara menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu, saksi WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDDIN membawa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kerumah terdakwa lalu sabu-sabu tersebut dikeluarkan beserta pireks yang dibawa saksi WIWIN SETIAWAN dari rumah KASMAN lalu saksi WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDDIN merakit alat hisap dan setelah selesai, sebagian sabu-sabu dimasukkan dalam pireks lalu dibakar kemudian saksi WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDDIN menghisap satu kali lalu terdakwa menghisap sebanyak 1 kali secara bergantian sampai ketiga kalinya terdakwa menghentikan kegiatan tersebut karena akan menghadiri undangan, lalu saksi WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDIN pergi dari rumah terdakwa dan sisa sabu-sabu yang masih ada disimpan oleh terdakwa dikotak tempat obat gigi terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 19.00 wita, saksi WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDDIN bersama saksi YUSUF ALI BIN ALIBAR kerumah terdakwa di Dusun Sandana Desa Sandana Kec. Tommo kab. Mamuju dengan maksud hendak menggunakan sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa, kemudian datang saksi I MADE PASEK DWIPAYANA bersama RISAL HB anggota Polsek Tommo yang diperintahkan untuk melakukan penyelidikan atas informasi yang diperoleh bahwa di rumah terdakwa sering melakukan transaksi narkoba dan pada saat berada disana, saksi I MADE PASEK DWIPAYANA langsung mendekati saksi WIWIN SETIAWAN BIN KAHARUDDIN dan saksi YUSUF ALI BIN ALIBAR dan mengeledah mereka serta menangkap mereka bertiga dan dibawa ke Polsek Tommo untuk diproses lebih lanjut.
- Terhadap urin dan darah terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No. Lab : 1613/NNF/IV /2016 tanggal 27 April 2016, dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 4352/NNF/2016 dan 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 4353/NNF/2016 dan kesimpulannya adalah nomor barang bukti 4352/NNF/2016 dan nomor barang bukti 4353/NNF/2016 adalah benar mengandung metamfetamina. **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran **Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal 11 dari 25 hal. Put. No. 146/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I MADE PASEK DWIPA YANA., bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum bertanda tangan.
- Bahwa permasalahan sehingga terdakwa dihadapkan dipersidangan ini yakni sehubungan dengan diamankannya terdakwa ARIES MARTHIN dan lelaki YUSUF ALI dan lelaki WIWIN SETIAWAN karena ditemukannya barang-barang yang diduga kuat ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba seta obat-obatan jenis THD/Boje pada saat saksi bersama anggota polsek Tommo melakukan pengeledahan terhadap yang bersangkutan.
- Bahwa kejadian pengeledahan pada hari Minggu, tanggal 10 April 2016 sekitar Jam 19.00 wita di rumah terdakwa di Dusun Sandara Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan bersama dengan lelaki RISAL HB.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2016, saksi mendengar informasi bahwa ada transaksi narkoba jenis shabu oleh terdakwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar Jam 19.00 wita saksi melihat lelaki WIWIN dan lelaki YUSUF singgah di rumah terdakwa dan selanjutnya saksi bersama dengan lelaki RISAL HB mendekati lelaki WIWIN dan lelaki YUSUF dan melakukan pengeledahan kemudian dilakukan pengeledahan kepada terdakwa.
- Bahwa adapun barang yang ditemukan terhadap terdakwa, lelaki WIWIN dan lelaki YUSUF yakni berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potong pipet warna putih dan obat-obatan jenis THD/boje sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sachet yang didalam tiap sachetnya berisi 8 (delapan) butir.

- Bahwa posisi barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kamar terdakwa sedangkan 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) potong pipet warna putih dan obat-obatan jenis THD/boje tiap sachetnya berisi 8 (delapan) butir ditemukan dikantong jaket lelaki YUSUF ALI dan beberapa sachet jenis obat-obatan jenis THD/boje ditemukan ditempat sepatu diteras rumah terdakwa.
- Bahwa yang menyaksikan yakni anggota masyarakat yang bernama lelaki MARTHEN P.B dan lelaki SUDIRMAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa pemilik dari 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) potong pipet warna putih dan obat-obatan jenis THD/boje sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sachet yang didalam tiap sachetnya berisi 8 (delapan) butir namun menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik dari lelaki WIWIN.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal warna putih adalah barang yang ditemukan waktu dilakukan penggeledahan dalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan interogasi kepada lelaki WIWIN namun menurut pengakuan lelaki WIWIN 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dijual kepada terdakwa namun terdakwa belum membayar lunas sehingga lelaki WIWIN ingin mengambil kembali 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut.

Hal 13 dari 25 hal. Put. No. 146/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang masuk ke dalam rumah terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. WIWIN SETIAWAN Bin KAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan selanjutnya saksi telah membaca berita acara pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa, lelaki YUSUF ALI dan saksi sendiri oleh anggota kepolisian karena diduga terlibat dengan perkara narkoba.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan lelaki YUSUF ALI ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar Jam 19.00 Wita di rumah terdakwa di Desa Sendana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.
- Bahwa adapun yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan yaitu 1 sachet plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 sachet plastik bening bekas pakai, 1 potong pipet warna putih dan obat-obatan jenis THD/boje sebanyak 47 sachet yang setiap sachetnya berisi 8 butir adalah milik lelaki Yusuf Ali.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 18.30 Wita saksi bersama dengan lelaki Yusuf Ali kerumah terdakwa tepatnya di Dusun Sendana, Desa Sendana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju setelah tiba di rumah
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. YUSUF ALI Bin ALIBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum bertandatangan.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa dan lelaki wiwin.
- Bahwa saksi, ditangkap bersama terdakwa dan lelaki Wiwin oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar Jam 19.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Desa Sendana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi, terdakwa dan lelaki Wiwin ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) potong pipet warna putih dan obat-obatan jenis THD/boje sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sachet yang dalam tiap sachet berisi 8 (delapan) butir.
- Bahwa 1 (satu) sachet bening berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan pada lelaki Wiwin sedangkan 1 (satu) sachet plastik kosong, 1 (satu) potong pipet warna putih dan obat-obatan jenis THD/boje sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sachet yang dalam tiap sachet berisi 8 (delapan) butir ditemukan pada diri saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 18.30 saksi bersama dengan lelaki Wiwin ke rumah terdakwa dan setelah tiba dirumah terdakwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan

Hal 15 dari 25 hal. Put. No. 146/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan namun pada saat itu awalnya tidak ada barang bukti yang ditemukan kemudian pada saat lelaki Wiwin sementara digeledah, saksi menyimpak barang ditempat sepatu namun dilihat oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian langsung mengambil barang tersebut dan diperlihatkan oleh petugas yakni berupa 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 potong pipet warna putih dan obat-obatan jenis THD/boje sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sachet yang dalam tiap sachetnya berisi 8 (delapan) butir kemudian petugas bertanya kepada lelaki Wiwin, “apa mu bikin disini” dan lelaki Wiwin menjawab “ada barang jenis sabu sama ARIES hasil patungan mau saya pakai bersama”. Kemudian petugas kepolisian bertanya lagi, “mana pak aries?” dan tiba-tiba terdakwa datang dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket shabu-shabu kepada petugas kepolisian. Selanjutnya saksi, terdakwa dan lelaki Wiwin diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa awalnya lelaki Wiwin yang menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket sachet kecil kemudian mengambil sebagian sabu tersebut dan sisanya disimpan dirumah terdakwa selanjutnya saksi bertemu dengan lelaki Wiwin di jalan dan memanggil saksi dan mengatakan “ADA BARANGKU” dan memperlihatkan kepada saksi beserta potongan pipet warna putih kemudian saksi bersama lelaki Wiwin mengkonsumsi sabu tersebut.
- Bahwa satu paket narkoba jenis shabu tersebut lelaki Wiwin beli dengan harga Rp. 300.000,-
- Bahwa obat-obatan jenis THD/boje sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sachet yang dalam tiap sachetnya berisi 8 butir saksi peroleh dari lelaki KIDU dan barang tersebut milik lelaki KIDU yang diberikan kepada saksi untuk menjualnya dan saksi diberikan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekitar Jam 15.00 Wita dirumah Kidu di Dusun Kilodua Desa Tamenjarra Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tommo Kabupaten Mamuju dan akan saksi jual dengan harga Rp. 10.000,- per sachet.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu dibeli dari hasil patungan uang dari saksi, terdakwa dan lelaki Wiwin.
- Bahwa saksi tidak pernah menjual sabu-sabu, sabu-sabu hanya saksi pakai untuk konsumsi pribadi.
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu-shabu awal tahun 2016.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SUDIRMAN, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa atas perkara berkaitan dengan tertangkapnya lelaki Wiwin bersama dengan temannya oleh anggota Polri .
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa lelaki Wiwin bersama 2 orang temannya diamankan oleh anggota polsek Tommo hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar Jam 19.00 Wita di Dusun Sandana Desa Sadana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang yang ditemukan yang ada kaitannya dengan narkoba pada saat lelaki Wiwin bersama dengan 2 orang temannya diamankan oleh anggota kepolisian yakni 1 bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal dan obat-obatan yang berbentuk tablet warna putih dan itu pun saksi lihat setelah anggota polsek tommo sudah meletakkan barang tersebut diteras rumah terdakwa.

Hal 17 dari 25 hal. Put. No. 146/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dimana ditemukan bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal dan obat-obatan yang berbentuk tablet warna putih tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa seingat saksi hanya barang berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dan obat-obatan yang berbentuk tablet warna putih yang ditemukan oleh anggota polsek tommo pada saat itu.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni sepupu dua kali namun tidak ada hubungan pekerjaan dengannya sementara lelaki Wiwin dan lelaki Yusuf sebelumnya saksi tidak kenal namun setelah diamankan oleh anggota polsek tommo saksi baru mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa tempat diamankannya terdakwa, lelaki Wiwin dan lelaki Yusuf yang diduga terlibat tindak pidana narkoba yakni kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membacakan bukti surat dalam berkas perkara atas nama terdakwa berupa:

1. Berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 1613/NNF/IV/2016 tanggal 27 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, 2. USMAN, S.Si, 3. DEDE SETIYARTO. H., ST., masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti sebagai berikut :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0411 gram. Diberi nomor barang bukti 4351/2016/NNF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 4352/2016/NNF.

3. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 4353/2016/NNF.

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka ARIES MARTHEN BORONG benar mengandung **METAMFETAMINA** sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61** lampiran **UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang mana surat tersebut terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **ARIES MARTHIN BORONG alias RIE** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan terdakwa dalam berita acara penyidik.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa, lelaki yusuf ali dan lelaki Wiwin oleh anggota kepolisian karena diduga terlibat dengan perkara narkoba.
- Bahwa lelaki Wiwin, terdakwa kenal karena merupakan teman terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengenal lelaki Yusuf Ali dan terdakwa dengan mereka berdua tidak punya hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa terdakwa, lelaki Wiwin dan lelaki Yusuf ditangkap oleh anggota polsek pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar Jam 19.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Sendana Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, lelaki Wiwin
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa

Hal 19 dari 25 hal. Put. No. 146/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekitar jam 19.00 Wita, saksi Wiwin Setiawan Bin Kaharuddin membeli sabu-sabu 1 (satu) paket kepada seseorang yang dikenalnya bernama Kasman dengan harga Rp. 300.000,- per paket kemudian sabu-sabu tersebut dibawa kerumah terdakwa lalu digunakan bersama oleh saksi Wiwin Setiawan Bin Kaharuddin dan terdakwa sebanyak 3 kali. Oleh karena terdakwa mempunyai kegiatan sehingga saksi Wiwin dan terdakwa berhenti menggunakan sabu-sabu lalu saksi Wiwin pergi dari rumah terdakwa dan masih ada sisa sabu-sabu yang belum terpakai kemudian disimpan terdakwa didalam kotak tempat obat gigi.
- Bahwa dalam perjalanan saksi Wiwin bertemu dengan saksi Yusuf Ali Bin Alibar lalu saksi Wiwin mengajak saksi Yusuf untuk menggunakan sabu-sabu dan saksi Yusuf mengiyakan kemudian mereka berdua menemui Kasman untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000,- kemudian saksi Wiwin dan saksi Yusuf menuju samping rumah saksi Yusuf di Dusun Kilodua Desa Tamenjarra Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju dan menggunakan sabu-sabu
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi Wiwin bersama saksi Yusuf ke rumah terdakwa di Dusun Sandana Desa Sandana Kecamatan Tommo Kab. Mamuju dengan tujuan untuk menggunakan sisa sabu-sabu yang ada pada terdakwa dan pada saat itu saksi I MADE Pasek Dwipayana bersama Risal HB anggota Polsek Tommo yang sedang diperintahkan melakukan penyelidikan atas informasi adanya penyalahgunaan narkoba langsung mendekati saksi Wiwin dan saksi Yusuf dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 47 sachet obat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boje dan 1 potong pipet dan satu buah sachet plastik bekas pakai pada saksi Yusuf kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa menyerahkan satu paket sabu sisa yang disimpan ditempat obat gigi.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, bahwa satu sachet plastik yang berisikan serbuk kristal bening mengandung metamfetamina dan urine serta darah terdakwa juga mengandung metamfetamina dan metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut satu demi satu, sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan

Hal 21 dari 25 hal. Put. No. 146/Pid.Sus/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **ARIES MARTHIN BORONG alias RIE** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Setiap Penyalah guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 sekitar jam 19.00 Wita , saksi Wiwin Setiawan Bin Kaharuddin membeli sabu-sabu 1 (satu) paket kepada seseorang yang dikenalnya bernama Kasman dengan harga Rp. 300.000,- per paket kemudian sabu-sabu tersebut dibawa kerumah terdakwa lalu digunakan bersama oleh saksi Wiwin Seitiawan Bin Kaharuddi dan terdakwa sebanyak 3 kali. Oleh karena terdakwa mempunyai kegiatan sehingga saksi Wiwin dan terdakwa berhenti menggunakan sabu-sabu lalu saksi Wiwin pergi dari rumah terdakwa dan masih ada sisa sabu-sabu yang belum terpakai kemudian disimpan terdakwa didalam kotak tempat obat gigi.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan saksi Wiwin bertemu dengan saksi Yusuf Ali Bin Alibar lalu saksi Wiwin mengajak saksi Yusuf untuk menggunakan sabu-sabu dan saksi Yusuf mengiyakan kemudian mereka berdua menemui Kasman untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000,- kemudian saksi Wiwin dan saksi Yusuf menuju samping rumah saksi Yusuf di Dusun Kilodua Desa Tamenjarra Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju dan menggunakan sabu-sabu

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi Wiwin bersama saksi Yusuf ke rumah terdakwa di Dusun Sandana Desa Sandana Kecamatan Tommo Kab. Mamuju dengan tujuan untuk menggunakan sisa sabu-sabu yang ada pada terdakwa dan pada saat itu saksi I MADE Pasek Dwipayana bersama Risal HB anggota Polsek Tommo yang sedang diperintahkan melakukan penyelidikan atas informasi adanya penyalahgunaan narkoba langsung mendekati saksi Wiwin dan saksi Yusuf dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 47 sachet obat boje dan 1 potong pipet dan satu buah sachet plastik bekas pakai pada saksi Yusuf kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan terdakwa menyerahkan satu paket sabu sisa yang disimpan ditempat obat gigi.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, bahwa satu sachet plastik yang berisikan serbuk kristal bening mengandung metamfetamina dan urine serta darah terdakwa juga mengandung metamfetamina dan metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa sebelum ditangkap pihak kepolisian, terdakwa telah memakai shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari saksi Wiwin Setiawan dan dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik urine dan darah terdakwa benar mengandung positif metamfetamina dan metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dengan demikian unsur "menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Hal 23 dari 25 hal. Put. No. 146/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pada perkara ini dipersidangan tidak diperoleh fakta yang dapat menjadi alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan juga tidak diperoleh fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf sebagai penghapus atas kesalahan, sementara Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya itu dan Terdakwa harus dijatuhi pidana karena **"Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua ini sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jaksa Penuntut Umum menuntut 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana dengan memberikan keringanan hukuman kepada diri terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum, maka menurut Majelis Hakim terhadap terdakwa sudah cukup adil dijatuhkan bila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21, Jo. 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan serbuk kristal warna putih

adalah barang yang digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kepada terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sendiri tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga.

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yang dalam hal ini dimaksudkan agar terdakwa menyadari tentang perbuatan yang bertentangan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Hal 25 dari 25 hal. Put. No. 146/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ARIES MARTHIN BORRONG alias RIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan serbuk kristal warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Selasa**, tanggal **11 Oktober 2016**, oleh kami **DWIYANTORO, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI ADHA, SH.**, dan **ERWIN ARDIAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURJAYANTI WAHID, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **ANRI YULIANA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta diucapkan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota

1)

ANDI ADHA, SH.

2)

ERWIN ARDIAN, SH.MH.

Hakim Ketua

DWIYANTORO, SH.



Panitera Pengganti

NURJAYANTI WAHID, SH.

Hal 27 dari 25 hal. Put. No. 146/Pid.Sus/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)